



# Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gedung Ali Wardhana II Lantai 6 Email : [humas@ekon.go.id](mailto:humas@ekon.go.id)  
Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat,

## FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)\*:.....

Nama : .....

Jenis dan Nomor Identitas : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon/E-mail : .....

Rincian Informasi yang dibutuhkan : .....

(tambahkan kertas bila perlu) .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Cara Memperoleh Informasi \*\* : 1.  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat\*\*\*

2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)\*\*\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi \*\* : 1.  Mengambil langsung

2.  Kurir

3.  Pos

4.  Faksimili

5.  E-mail

.....(tempat),.....(tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan :

\* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik

\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

\*\*\* Coret yang tidak perlu

### Hak-hak Pemohon Informasi

#### Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau intra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan  **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)/ Peraturan Nomor Tahun tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak  
.....  
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan  **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan  **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.